



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 07 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Kdi. tanggal 07 Januari 2019 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 1 April 2017;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Balaikota 1 selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah di rumah Kontrakan di Lepo-Lepo selama kurang lebih 1 bulan, dan setelah itu berpisah tempat tinggal sampai saat ini
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1. XXXXXX umur 1 tahun 10 bulan
 - 3.2. XXXXXX umur 3 bulan;
4. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX tinggal bersama Penggugat sampai saat ini, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat
 - 5.2. Tergugat tidak jujur/sering berbohong kepada Penggugat
 - 5.3. Tergugat sudah memiliki wanita lain, bahkan Tergugat sudah menikah
 - 5.4. Tergugat tidak menghargai kedua orang tua Penggugat sehingga orang tua Penggugat dengan Tergugat tidak pernah akur;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa anak yang sebagaimana tersebut diatas yang bernama XXXXXX **dan** XXXXXX, yang masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan nya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayart biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadlanah dari anak yang bernama XXXXXX umur 1 tahun 10 bulan dan XXXXXXXX umur 3 bulan, diasuh/dirawat oleh Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini telah melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan pilihan Penggugat dan Tergugat yang disepakati memilih Drs. Mokh. Ahmad, S.H.,M.HES sebagai Mediator;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan;

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, bernama XXXXXX, umur 71 tahun, Ia mengaku adalah Ayah kandung Penggugat, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXX, sedangkan Tergugat bernama XXXXXX, adalah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 21 Desember 2016 di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian mereka pindah dan tinggal di Jalan Balai Kota 1, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXX, yang telah berusia 1 (satu) tahun lebih, dan XXXXXXXX, berusia 3 (tiga) bulan;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2017 namun masih bisa dirukunkan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat, dimana setiap Tergugat akan keluar rumah tidak pernah minta pamit apalagi bersalaman seolah-olah Tergugat tidak beretika, selain hal tersebut Tergugat juga selama ini berbohong kepada Penggugat dan saksi, yang ternyata selama ini Tergugat mempunyai istri dan anak, yang pengakuannya kepada saksi dan Penggugat bahwa Tergugat masih perjaka dan belum pernah berkeluarga;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena saksi tidak sengaja mendapati Kartu Keluarga (KK) atas nama Hasan yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah menikah dan telah mempunyai anak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pada bulan September 2018, hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang pertama, sedangkan anak kedua ikut dengan Tergugat yang masih berusia 3 (tiga) minggu, dan Tergugat mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saksi sebagai orang tua Penggugat menginginkan agar anak yang kedua bernama XXXXXXXX bisa bersama kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sanggup membersarkan 2 (dua) orang anaknya serta memenuhi segala kebutuhannya baik secara finansial maupun perawatan fisik dan mental anak, dan saksi sebagai orang tua akan turut membantu merawat dan membesarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



serta memberikan pendidikan yang layak, sedangkan Tergugat tidak mampu merawat dan menjaga dengan baik anak kedua yang diambil Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Balaikota 1 Nomor 15 A, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandong, Kota Kendari, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Lamokecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak ada komunikasi, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua, bernama XXXXXX, umur 63 tahun, Ia mengaku adalah tante Penggugat, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXX, sedangkan Tergugat bernama Hasan bin Abdul Samad, adalah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 21 Desember 2016 di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian mereka pindah dan tinggal di Jalan Balai Kota 1, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX, yang telah berusia 1 (satu) tahun lebih, dan XXXXXXXX, berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun
- dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2017 namun masih bisa dirukunkan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat, dimana setiap Tergugat akan keluar rumah tidak pernah minta pamit apalagi bersalaman seolah-olah Tergugat tidak beretika, selain hal tersebut Tergugat juga selama ini berbohong kepada Penggugat dan saksi, yang ternyata selama ini Tergugat mempunyai istri dan anak, yang pengakuannya kepada saksi dan Penggugat bahwa Tergugat masih perjaka dan belum pernah berkeluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pada bulan September 2018, hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang pertama, sedangkan anak kedua ikut dengan Tergugat yang masih berusia 3 (tiga) minggu, dan Tergugat mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saksi sebagai orang tua Penggugat menginginkan agar anak yang kedua bernama XXXXXXXX bisa bersama kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sanggup membersarkan 2 (dua) orang anaknya serta memenuhi segala kebutuhannya baik secara finansial maupun perawatan fisik dan mental anak, dan saksi sebagai orang tua akan turut membantu merawat dan membesarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat serta memberikan pendidikan yang layak, sedangkan Tergugat tidak mampu merawat dan menjaga dengan baik anak kedua yang diambil Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan
- Balaikota 1 Nomor 15 A, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandong, Kota Kendari, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Lamokecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak ada komunikasi, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak ada komunikasi, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat adalah Drs. Mokh. Akhmad, S.H.,M.HES, maka berdasarkan Laporan mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut, menyatakan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi. tanggal 21 Januari 2019 dan tanggal 12 Februari 2019, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak jujur dan berbohong kepada Penggugat mengaku perjaka padahal sudah menikah dengan perempuan lain dan telah punya anak, lagi pula Tergugat tidak menghargai kedua orang tua Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sejak bulan September 2019 hingga sekarang, sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat sanggup membersarkan 2 (dua) orang anaknya serta memenuhi segala kebutuhannya baik secara finansial maupun perawatan fisik dan mental anak, dan saksi sebagai orang tua akan turut membantu merawat dan membesarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat serta memberikan pendidikan yang layak, sedangkan Tergugat tidak mampu merawat dan menjaga dengan baik anak kedua yang diambil Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat terputus komunikasi

dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya datang menghadap di persidangan pertama dan persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di depan sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan lamanya ?.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 21 Desember 2016 di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat tidak jujur dan berbohong kepada Penggugat mengaku perjaka padahal sudah menikah dengan perempuan lain dan telah punya anak, lagi pula Tergugat tidak menghargai kedua orang tua Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sejak bulan September 2019 hingga sekarang, sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P. dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan telah berpisah tempat sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Desember 2016 di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat tidak jujur dan berbohong kepada Penggugat mengaku perjaka padahal sudah menikah dengan perempuan lain dan telah punya anak, lagi pula Tergugat tidak menghargai kedua orang tua Penggugat, sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak pada bulan September 2018, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah / belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitem 3 dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih mumayyiz , maka sesuai

maksud Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2018 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Amila binti Hasan umur 1 tahun 10 bulan dan Alvino Muwaffiq Muh. Dyan bin Hasan umur 6 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat hingga kedua orang anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Muawanah, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti
ttd.

Andi Muawanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	710.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Untuk Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)